



PUTUSAN

Nomor 135/PID/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.

Nama

:

HARNI U. TINE, S.MH alias NUNO;
2.

Tempat Lahir

:

Gorontalo;
3.

Umur/Tanggal Lahir

:

62 Tahun / 20 Mei 1962;
4.

Jenis Kelamin

:

Perempuan;
5.

Kebangsaan

:

Indonesia;
6.

Tempat Tinggal

:

Jalan Selayar RT/RW 002/002 Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan Jalan Raya Waditpalapa No. 105 Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
7.

Agama

:

Islam;
8.

Pekerjaan

:

Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1.

Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor 135/PID/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Frengki Kasim, S.H., CPM., CPA., CPArb., CCCLE., CML., Yance Pakaya, S.H., Apriyanto Moha, S.H. yaitu Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Frengki Kasim&Rekan beralamat di Jalan Sawit Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 135/PID/2024/PT GTO, tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 135/PID/2024/PT GTO, tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARNI U. TINE, S.MH alias NUNO bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana yang diatur dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor 135/PID/2024/PT GTO



diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARNI U. TINE, S.MH alias NUNO berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa HARNI U. TINE, S.MH alias NUNO, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lbo, tanggal 9 Desember 2024, amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HARNI U. TINE, S.MH alias NUNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARNI U. TINE, S.MH alias NUNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Paraf	H a k i m K e t u a	Hak im Ang gota

Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor 135/PID/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 134/Akta Pid.B/2024/PN Lbo yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana tersebut di atas;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa Permintaan Banding sebagaimana di atas, telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada pihak Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pidana (Surat Tercatat) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui untuk apa upaya ini diajukan, namun demikian karena pemeriksaan tingkat banding bersifat ulangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang putusan yang dimohonkan banding beserta surat-surat perkara lainnya terlepas ada tidaknya memori banding;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor 135/PID/2024/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang putusan beserta surat-surat perkara lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan a quo yang dimohonkan banding sudah tepat dan benar atau tidak ditemukan hal-hal sebaliknya atau berbeda dari putusan yang telah dijatuhkan sehingga putusan yang dimohonkan banding beralasan dikuatkan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 134/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 9 Desember 2024 banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh: Lukman Bachmid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halimah Pontoh, S.H., M.H. dan Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Lukman Bachmid, S.H., M.H.,tersebut, dengan dihadiri oleh Wendra Rais,S.H.,M.H dan Asep Sumirat Danaatmaja,S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota, serta Ony S. Amai, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor 135/PID/2024/PT GTO



Hakim-hakim Anggota,

t t d

Wendra Rais, S.H., M.H.

t t d

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t t d

Lukman Bachmid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Ony S. Amai, S.H.

SALINAN PUTUSAN YANG SAH SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H  
NIP. 196301031993032001

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 6 dari 5 hal Putusan Nomor 135/PID/2024/PT GTO



SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H  
NIP. 196301031993032001

Paraf	H a k i m K e t u a	Hak im Ang gota

Hal. 7 dari 5 hal Putusan Nomor 135/PID/2024/PT GTO